



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. Sudirman No.03 Pangkalpinang ☎/☎ (0717) 434932

Pangkalpinang, 22 November 2019

Nomor : 040 / 763 /DKPUS / 2019
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penetapan Lokasi Pembangunan
Gedung Layanan Perpustakaan

Kepada Yth :
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
di -
TEMPAT

Sehubungan dengan rencana pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, melanjutkan surat Dinas tanggal 8 November 2018 Nomor 011/696.1/DKPUS/2018 tentang Rencana Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Arsip Daerah. Dapat Kami laporkan bahwa hasil pembicaraan dengan tim dari Perpusnas, Bappenas dan Kemenkeu di ruang Wakil Gubernur didampingi dari Bappeda Provinsi, DKPUS, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Tim Cagar Budaya Provinsi) tentang rencana anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Provinsi. Bahwa Provinsi Bangka Belitung harus segera menetapkan lokasi pembangunan (dengan bukti Surat Kepemilikan tanah oleh Provinsi), DED (Detail Engineering Design) paling lambat bulan maret 2020 jika ingin mengajukan DAK Pembangunan Gedung pada tahun 2021.

Mempelajari kendala tentang telah didaftarkan eks Kantor Pembantu Gubernur Sumatera Selatan (Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan) yang sekarang di Jalan Jenderal Sudirman No.3 Pangkalpinang sebagai calon Cagar Budaya oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang, maka kiranya perlu segera dilakukan tindak lanjut dengan proses pada benda yang telah didaftarkan sebagai Cagar Budaya. Sesuai UU 11 th. 2010 tentang Cagar Budaya Pasal 33 Ayat (1), status Cagar Budaya pada Gedung tersebut harus ditetapkan oleh Bupati/Walikota atas rekomendasi Tim Cagar Budaya. Hal ini terkait dengan lokasi pembangunan, jika ternyata tidak ditetapkan sebagai Cagar Budaya maka pembangunan dapat dilakukan pada seluruh luasan tanah. Walaupun dianggap Cagar Budaya, maka masih memungkinkan Pembangunan dilakukan pada bagian depan kantor dengan luasan 40m x 40m. Diperlukan juga penghapusan aset perencanaan Gedung th 2013 Senilai 2,5 M. Mengingat terbatasnya waktu pengajuan DAK 2021 pada bulan Maret 2020 dengan melampirkan kelengkapan tersebut diatas, maka perlu kiranya dipertimbangkan penetapan lokasi Pembangunan dan Penganggaran DED Gedung Pada Anggaran Mendahului di Tahun 2020.

Rencana lokasi Teluk Bayur sebagai lokasi pembangunan Gedung memerlukan kajian yang memerlukan waktu. Dimana lokasi tersebut harus disesuaikan dengan RT/RW Kota, Pembebasan Lahan dan AMDAL yang memerlukan waktu cukup lama. Sehingga bila Pengajuan DAK 2021 dikawatirkan banyak persyaratan yang belum bisa dipenuhi.

Demikian kiranya Mohon Bapak Gubernur dapat memberikan arahan. Atas perhatian diucapkan terima kasih.

**KEPALA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**



**Dr. ASYRAF SURYADIN, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660504 199512 1002**

Tembusan :

1. DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. INSPEKTORAT Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.